

**Implementasi Penertiban Tanah Terlantar di Desa Mekarmukti
dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jo Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria**

Implementation of Foreign Land Control In Village Mekarmukti Related to Government
Regulation Number 11 of 2010 Cocerning Landed Control And Land Use JO Law
Number of 1960 Concerning Basic Regulation of Agraria Principal

¹Yoga Baya Prayurisma, ²Lina Jamilah

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹yogabaya7@gmail.com, ²lina.jamilah@yahoo.com

Abstract. The provisions of state control rights are clearly stipulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, one of which is in Article 2 paragraph (2), namely the welfare of all Indonesian people in relation to earth, water and space. According to the provisions of Law Number 5 of 1960 that the abolition of rights to land was abandoned. In practice, it happened in Mekarmukti Village, there were many indications of neglected land. This study aims to determine the implementation of abandoned land control that occurred in Mekarmukti Village, Cianjur Regency and to find out the legal protection of abandoned land owners who were taken over by the state in Mekarmukti Village, Cianjur Regency. This study uses a normative juridical research method, namely library research on secondary data in the field of law. In this study data collection techniques used are library studies to find theories and discoveries related to problems in the form of laws or the results of undergraduate research and field studies to obtain primary data by conducting interviews with various parties involved. Based on the results of the study it was concluded that, the implementation of abandoned land control over land use rights in Mekarmukti Village in the early stages was in accordance with the basis of Government Regulation Number 11 of 2010 concerning Control of Neglected Land Utilization and Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 4 2010 concerning the Procedures for the Control of Neglected Land. Furthermore, the second stage of the control of abandoned land is one of the articles that does not become the basis for the control, namely, Article 8 of Government Regulation Number 11 of 2010 concerning the Control and Utilization of Neglected Land. As well as for landowners of usufructuary rights that were abandoned in Mekarmukti Village no legal protection and business rights certificate as legal protection for business use rights were taken back by the state.

Keywords: Control, Neglected Land, legal protection.

Abstrak. Ketentuan hak menguasai negara diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang salah satunya tujuannya ada di Pasal 2 ayat (2) yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan. Dalam praktik terjadi di Desa Mekarmukti banyak tanah terindikasi terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penertiban tanah terlantar yang terjadi di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terlantar yang di ambil alih oleh negara di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan untuk mencari teori serta penemuan yang berkaitan dengan masalah berupa undang-undang atau hasil penelitian sarjana dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara ke berbagai pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil dari penelitian disimpulkan bahwa, Implementasi penertiban tanah terlantar atas tanah hak guna usaha di Desa Mekarmukti pada tahap awal telah sesuai dengan yang menjadi dasar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Selanjutnya tahap kedua penertiban tanah terlantar

ada salah satu pasal yang tidak menjadi dasar dalam penertiban tersebut yaitu, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Serta Bagi pemilik tanah hak guna usaha yang diterlantarkan di Desa Mekarmukti tidak diberikan perlindungan hukum dan sertifikat hak guna usaha sebagai perlindungan hukum atas hak guna usaha diambil kembali oleh negara.

Kata Kunci : Penertiban, Tanah Terlantar, perlindungan hukum.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Negara sebagai organisasi tertinggi di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur peruntukan kegunaan bumi, air dan kekayaan yang di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV yaitu negara memajukan kesejahteraan umum.¹

Subjek dari hak menguasai dari negara atas tanah adalah Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai dari negara sebagai pelimpahan hak bangsa, tidak akan hapus, selama Negara Republik Indonesia masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.² Ketentuan hak menguasai negara atas tanah tersebut diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut dengan UUPA.

Tanah terlantar di Indonesia bukan merupakan hal baru dalam perjalanan tatanan hukum agraria di Negara ini. Sejak diterbitkannya UUPA sebagai dasar peraturan pertanahan di Indonesia, telah

dinyatakan bahwa salah satu penyebab hapusnya hak kepemilikan atas tanah karena “diterlantarkan”, hal tersebut terdapat dalam UUPA yang mengatur tentang Hak Milik, tentang Hak Guna Usaha, dan tentang Tanah Hak Guna Bangunan.³ Dalam prakteknya terjadi tanah-tanah yang dikuasai dalam bentuk hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan serta hak pakai tidak dimanfaatkan secara maksimal. Namun demikian, tanah tersebut tidak dimanfaatkan, akibatnya terjadi tanah yang di telantarkan.⁴

Namun dalam perjalanan penyelenggaraan pengelolaan tanah oleh negara, baik dalam hal mengatur, menentukan maupun menyelenggarakan peruntukan penggunaan tanah untuk pembangunan telah mengalami penggeseran pemahaman mengenai pemberian “hak atas tanah” dan bagaimana kewajiban mengelola tanah dilaksanakan sesuai hak yang dimiliki oleh pemegang hak.⁵ Terjadinya tanah-tanah yang dikuasai dalam bentuk hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan serta hak pakai tidak dimanfaatkan secara maksimal. Namun demikian, tanah tersebut tidak dimanfaatkan, akibatnya

³ Heru Yudi Kurniawan, “tinjauan yuridis pemanfaatan tanah terindikasi terlantar untuk kegiatan produktif masyarakat (meningkatkan taraf perekonomian) ditinjau dari PP no.11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar”, *tesis*, Universitas Tanjungpura, Tanjungpura, 2015, Hlm.3

⁴ Supriadi, *op.cit.*, .hlm.124.

⁵ Suhariningsih, *op.cit.*, hlm.15.

¹ Arba, *hukum agraria indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.7

² Supriadi, *hukum agraria*, sinar grafika, Jakarta, 2018 hlm.60-61.

terjadi tanah yang di telantarkan.⁶

Dalam praktiknya ditemukan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan kegunaannya. Hasil penelitian peneliti di dapat bahwa PT. Cikenceng selaku perusahaan perkebunan teh yang memiliki ijin Hak Guna Usaha atas tanah seluas 19.683.860 meter persegi di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur yang pemberian haknya berlangsung pada tanggal 3 Maret 1999 dan akan berakhir hak nya pada tanggal 24 September 2015. Dikarenakan dalam pengoperasian perusahaan terlilit hutang maka pengoperasiannya dihentikan. Pada tahun 2013 terjadi peralihan kepemilikan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut kepada PT. Menara tanpa sepengetahuan dari Badan Pertanahan Nasional. Pencabutan Hak Guna Usaha atas tanah terjadi pada PT. Menara di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur atas luas tanah 2.000.000 meter persegi karena tanah tersebut terindikasi terlantar tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Hak Guna Usaha tersebut dikarenakan PT. Menara akan menggunakan tanah tersebut untuk kawasan hutan lindung namun menyalahi peruntukannya yang seharusnya menjadi kawasan pertanian masyarakat Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur.

Pada akhirnya Hak Guna Usaha sebagian PT. Menara atas tanah 2.000.000 meter persegi yang terindikasi terlantar. Pada tanggal 11 Mei 2015 PT. Menara diwakilkan oleh Direktur Utamanya meghadap ke notaris Kusnadi, S.H., M.H. untuk membuat akta pernyataan pelepasan sebagian lahan hak guna usaha. Tanah tersebut kemudian diambil alih oleh negara atas dasar tanah yang dikuasai oleh PT. Menara.

Sesuai dengan judul penulisan yaitu ”IMPLEMENTASI PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI DESA MEKARMUKTI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR JO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA” Dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan tersebut diatas, maka untuk mencari jawaban permasalahan di atas, maka peneliti mengadakan penelitian untuk mencari data-data yang akan dianalisis guna menjawab permasalahan tersebut yang bertujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi penertibban tanah terlantar yang terjadi di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terlantar yang di ambil alih oleh negara di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur.

B. Landasan Teori

Penguasaan tanah oleh negara dimaknakan sebagai kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak.⁷ Secara jelas hak negara atas tanah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam memori penjelasan ketentuan ini digolongkan pada ketentuan dasar nasional hukum agraria yang baru. Hak menguasai dari negara itu tidak saja didasarkan atas ketentuan Pasal 1

⁶ Supriadi, *op.cit.*, .hlm.124

⁷ Arba, *op.cit.*, hlm.83

dimana negara dianggap sebagai organisasi kekuasaan rakyat, sebagai alat bangsa tetapi dicarikan juga dasar hukumnya pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Tujuan dari hak menguasai negara atas tanah adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan, dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 UUPA menjelaskan bahwa Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Subjek Hukum yang berhak menjadi subjek dari Hak Guna Usaha menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat di berikan dengan hak guna usaha kepada warga Negara Indonesia atau kepada badan-badan hukum yang berkedudukan di Indonesia adalah tanah negara. Badan hukum bisa berbentuk badan hukum biasa, badan hukum berbentuk saham patungan yaitu perusahaan yang menggunakan modal asing, bisa juga badan hukum yang menggunakan modal dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.¹⁰

Hapusnya hak guna usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 40 tahun 1996 yaitu dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) poin f hapusnya Hak Guna Usaha dikarenakan diterlantarkan. Pengertian tanah terlantar juga di sebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Pasal 1 ayat 5 bahwa Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Boedi harsono, memandang hak tanah terlantar lebih mengarah pada terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia, sehingga hak atas tanah menjadi hapus. Jika hak atas tanah itu dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai sanksi terhadap tidak dipenuhinya oleh pemegang hak yang bersangkutan kewajiban tertentu atau dilanggarnya sesuatu larangan.¹¹

Kriteria atau ukuran yang dapat dipakai untuk menetapkan sebidang tanah terlantar adalah dengan cara kembali menjelaskan dengan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap unsur yang ada, dengan fokus terhadap pemberian hak atas tanah. Sehingga apabila dari kondisi fisik tampak tanah tidak terawat atau tidak terpelihara, itu berarti tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Obyek penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan

⁸ Eddy Ruchiyat, politik pertanahan nasional sampai reformasi, alumni, Bandung, 2006, hlm.10

⁹ Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang, 2018, hlm.80

¹⁰ Urip Santoso, Op. cit., hlm. 105

¹¹ Boedi harsono, hukum agraria indonesia himpunan peraturan hukum tanah, Bandung: Djambatan, 1996, h.266

Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak. Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan hukum keagrariaan di daerah, khususnya memantau dan mengidentifikasi tanah terlantar, perlu mempersiapkan diri secara matang. Dalam melakukan identifikasi terjadinya tanah yang terlantar disuratu daerah tertentu, kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi tanah terlantar adalah perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, dan pelaporan.¹²

Tahapan pelaksanaan penertiban di sebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 dimulai dari inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, penetapan tanah terlantar. Setelah identifikasi dan penelitian dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa terdapat tanah terindikasi terlantar maka kepala kantor wilayah memberitahukan dan memberikan peringatan kepada pemegang hak untuk melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanah sesuai dengan tujuan pemberian hak nya. Pemberian surat peringatan dimulai dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Setelah surat peringatan ketiga diberikan barulah tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Penertiban Tanah Terlantar Di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur

Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik selain untuk kesejahteraan bagi Pemegang Haknya juga harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa negara menguasai tanah antara lain menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Hak guna usaha di Desa Mekarmukti diberikan oleh negara kepada badan hukum yang dipergunakan untuk perkebunan teh. Pemberian hak guna usaha kepada PT. Cikenceng sejak tahun 1994 dan sertifikat hak guna usaha pada tahun 1999 yang berakhir pada tahun 2015. Objek pemberian tanah di Desa Mekarmukti kepada PT. Cikenceng merupakan tanah negara.

Pada kenyataannya, PT. Cikenceng sebagai pemegang hak guna usaha atas tanah tidak melakukan kewajibannya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk perkebunan teh. Panitia C yang dibentuk oleh Kepala KANWIL Jawa Barat pada 12 Oktober 2011 yang bertugas untuk melakukan identifikasi dan penelitian memberikan laporan bahwa tanah seluas 1.908Ha yang dikuasai oleh PT. Cikenceng hanya 400Ha luas tanah yang dimanfaatkan

¹² Supriadi, op.cit., hal 126

sesuai dengan peruntukannya. Kepala KANWIL Jawa Barat memberikan surat peringatan pertama pada 6 Desember dan surat peringatan kedua pada tanggal 10 Januari 2012. Setelah pemberian surat peringatan kedua, proses penertiban terhenti karena PT Cikenceng memanfaatkan kembali tanahnya. Namun pada tahun 2013 PT. Cikenceng mengalihkan haknya kepada PT. Menara Group tanpa memberitahu Badan Pertanahan Nasional. Kemudian pada tahun 2014 Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pada PT. Cikenceng masih terdapat tanah terlantar sehingga Deputy Bidang Pengaturan Dan Pengendalian Pertanahan Republik Indonesia menyarankan bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara *win-win solutin.v.* Konsultan hukum dari Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat yang berisikan meminta penjelasan mengenai status tanah terindikasi terlantar yang ada pada PT. Cikenceng karena selaku pemegang hak tanggungan Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten tidak pernah diberitahu oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat. Dalam Akta Nomor 399 yang menerangkan pernyataan pelepasan sebagian lahan hak guna usaha yang dilakukan oleh PT. Menara kepada Negara seluas 200Ha. Pelepasan sebagian lahan hak guna usaha tersebut dilakukan oleh PT. Menara Group karena telah menerima peralihan hak guna usaha atas tanah yang sebelumnya dikuasai oleh PT. Cikenceng.

Proses pemberian hak guna usaha yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada PT. Cikenceng telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun PT.

Cikenceng sebagai badan hukum dan subjek penerima hak guna usaha melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. PT. Cikenceng tidak melakukan pemanfaatan terhadap tanah yang dikuasai sebagai hak guna usaha, hal ini yang menjadikan alasan bahwa pemegang hak atas tanah tidak diperkenankan untuk tidak memanfaatkan tanah yang telah diberikan. Dalam Pasal 34e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hak guna usaha hapus karena diterlantarkan. Dalam tahap penertiban tanah terlantar terdapat tahap identifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Panitia C yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian merupakan data yang diberikan oleh kepala kantor wilayah. Panitia C memberikan hasil identifikasi dan penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah sehingga surat peringatan pertama yang dikirimkan oleh kepala kantor wilayah tidak menyalahi aturan yang berlaku yaitu pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Pemberian surat peringatan dilakukan dua kali karena surat peringatan pertama tidak patuhi oleh PT. Cikenceng. Setelah memanfaatkan kembali dilakukan, PT. Cikenceng kembali tidak memanfaatkan tanahnya. Badan Pertanahan Nasional kurang melakukan pengawasan terhadap tanah yang terindikasi terlantar yang terhenti penertibannya pada tahap pemberian surat peringatan. Peralihan hak yang dilakukan oleh PT. Cikenceng kepada

PT. Menara Group telah melanggar peraturan yang berlaku karena setiap peralihan hak guna usaha atas tanah wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Adanya surat yang dilayangkan oleh konsultan hukum Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten juga menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat karena pemegang hak tanggungan atas tanah terindikasi terlantar harus diberitahukan bahwa tanah tersebut menjadi objek penertiban tanah terlantar dan sudah masuk kedalam kategori terindikasi terlantar. Pelepasan hak yang dilakukan oleh PT. Menara Group dirasa tidak tepat karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dari penertiban tanah terlantar. Luas tanah yang dilepaskan pun tidak sebanding dengan tanah yang terindikasi terlantar.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Terlantar Di Desa Mekarmukti Kabupaten Cianjur

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Setiap penerima hak guna usaha atas tanah diwajibkan untuk mendaftarkan tanahnya kepada pembukuan di kantor pertanahan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara bagi pemilik hak guna usaha atas tanah ataupun hak atas tanah lainnya agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, pendaftaran tanah ke kantor pertanahan juga sebagai bentuk tertib administrasi dan sebagai penyediaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam

mengadakan perbuatan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

Perlindungan hukum yang di peroleh PT. Cikenceng hanyalah sebatas pemberian sertifikat hak guna usaha atas tanah yang bernomor 10 hak guna usaha atas tanah perkebunan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada PT. Cikenceng dilakukan pada tanggal 3 Maret 1999. Selain sertifikat hak guna usaha, PT. Cikenceng memegang surat keputusan 07/HGU/BPN/1994 yang menjadikan dasar PT. Cikenceng mendaftarkan tanah hak guna usaha atas tanahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 7 yang menjelaskan bahwa pemberian hak guna usaha harus didaftarkan pada buku tanah di kantor pertanahan dan hak guna usaha terjadi sejak di daftarkan oleh kantor pertanahan.

setelah pemberian sertifikat kepada pemegang hak tidak memanfaatkan tanahnya sehingga menjadi terindikasi terlantar maka sertifikat hak guna usaha sebagai bentuk perlindungan hukum dicabut oleh negara. Sehingga setelah tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar, PT. Cikenceng tidak memiliki perlindungan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi terhadap proses penertiban tanah terlantar atas tanah hak guna usaha di Desa Mekarmukti pada tahap awal telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Pada tahap kedua penertiban tanah terindikasi terlantar tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Pendayagunaan Tanah Terlantar maupun Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

2. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah terindikasi terlantar atas tanah hak guna usaha di Desa Mekarmukti diberikan pemerintah yaitu dalam bentuk sertifikat hak guna usaha yang diberikan kepada PT. Cikencreng yang dapat dijamin atau digunakan sebagai tanggungan kepada lembaga perbankan.

pemanfaatan tanah terindikasi terlantar untuk kegiatan produktif masyarakat(meningkatkan taraf perekonomian) ditinjau dari PP no.11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar”, *tesis*, Universitas Tanjungpura, Tanjungpura, 2015,

Daftar Pustaka

- Arba, *hukum agraria indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Boedi harsono, *hukum agraria indonesia himpunan peraturan hukum tanah*, Bandung: Djambatan, 1996
- Eddy Ruchiyat, *politik pertanahan nasional sampai orde reformasi*, Bandung: Alumni, 2006.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press, 2018
- Suhariningsih, *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.
- Supriadi, *hukum agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Heru Yudi Kurniawan, “tinjauan yuridis